



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR: 421.9/3610 -Disdikbud/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang : a. bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat. Untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
- b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada perberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK ( Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan 1. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
2. Permohonan izin operasional dari Ketua PKBM Al Falah Nomor : 006/PKBM/IX/2014 tanggal 26 September 2014.

## MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberi izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM AL-FALAH**  
Penyelenggara : **Masyarakat**  
Alamat : **Dusun Kaler RT. 03 RW. 01 Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**
- Nama Ketua : **Oop Sopiah, A.Ma**  
Tgl/Tahun Berdiri : **02 Januari 2003**  
Akta Notaris : **Nevie Alifah Assegaf, SH No. 16 tanggal 15 September 2007**
- NPWP : **02.733.622.1-442.000**  
Nilem : **32.1.05.4.1.0013**
- KEDUA : Izin operasional tersebut pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai:
- Tanggal : *09* Oktober 2014  
s.d tanggal : *09* Oktober 2019
- KETIGA : Hak dan kewajiban lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program kerjasama dengan PKBM ;
  2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;
  3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kewajiban:
1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prinsip PKBM;
  2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan PKBM;
  3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan Disdikbud dan lintas sektoral terkait;
  5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal, laporan akhir) kepada Disdikbud dan unsur-unsur terkait ;
  6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Ciamis.
  7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : *09* Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIAMIS,



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis  
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cijeungjing